

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/044/RSUD-PS/V/2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN KUALIFIKASI STAF DALAM ASESMEN PASIEN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan kebijakan tentang kualifikasi staf yang dapat melakukan asesmen pada pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- b. Bahwa agar pelaksanaan asesmen pasien rawat Jalan dan rawat inap serta gawat darurat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur tentang syarat kualifikasi staf yang dapat melakukan asesmen pasien tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/1/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG syarat kualifikasi staf yang melakukan asesmen pasien di rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat

- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tanggal : 3 Mei 2016

KEBIJAKAN KUALIFIKASI STAF DALAM ASESMEN PASIEN
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

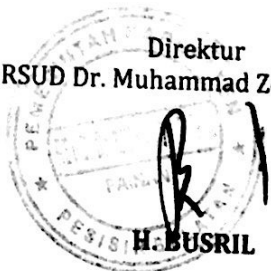
Kebijakan Umum

Asesmen pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi standar kualifikasinya berdasarkan kewenangan klinis pada masing-masing profesi yaitu dokter dan perawat sesuai dengan standar profesi.

Kebijakan Khusus

1. Perawat yang melakukan asesmen pada pasien ditetapkan berdasarkan kewenangan klinis dari standar profesi keperawatan.
2. Dokter melakukan asesmen pasien ditetapkan berdasarkan kewenangan klinis dari standar profesi kedokteran.
3. Bila Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) berhalangan atau penugasan diluar daerah maka DPJP dapat melimpahkan tugasnya kepada kepada dokter residen atau dokter ruangan yang berdinasi di unit tersebut dengan dibawah pengawasan dan kendali DPJP.
4. Petugas gizi yang melakukan asesmen gizi lanjutan adalah seorang ahli gizi yang telah memiliki kewenangan klinis sebagaimana yang telah ditetapkan..
5. Petugas farmasi yang melakukan asesmen pasien adalah seorang apoteker yang telah memiliki kewenangan klinis sebagaimana yang telah ditetapkan

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



H. BUSRIL